DISTRIBUTION OF WEALTH FOR WIVES AND ADOPTED CHILDREN PERSPECTIVE OF YOGYAKARTA CUSTOMARY LAW

[1]Robiatus Siddigiyah, [2]Abdul Halim
Institut Agama Islam Al Qodiri Jember, Indonesia
e-mail: robiatussiddigiyah@gmail.com,

Abstract

This unique research was conducted in Krapyak Village, Pundong District, Bantul Regency, Yogyakarta. This study uses a qualitative research method of visual analysis combined with interviews with heirs of relatives of the heirs of the heads of neighborhood associations and heads of neighborhood associations in the area who respond to the distribution of inheritance according to customary law in force in Krapyak Village that the inheritance is distributed to one-eighth wife valid for life alive, after the wife dies, the property is returned to the heir, while the adopted child is the biological child of the heir, usually called a nephew, and the remaining property is seven-eighth.

Keywords: *Distribution of Wealth, Yogyakarta Customary Law.*

Abstrak

Pembagian harta peninggalan untuk istri dan anak angkat perspektif hukum adat Jawa Yogyakarta sangat unik yang notabene sebagian besar penduduk wilayah Desa Krapyak beragama Islam yang biasanya warga Islam membagi harta peninggalan menggunakan hukum mawaris Islam. Penelitian ini dilakukan di Desa Krapyak Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif analisis visual dipadukan dengan interview kepada ahli waris keluarga kerabat ahli waris ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga di daerah tersebut yang menaggapi pembagian harta peninggalan sesuai hukum adat yang berlaku di Desa Krapyak bahwa harta peninggalan dibagikan ke Istri seperdelapan berlaku seumur hidup, setelah istri meninggal dunia maka harta dikembalikan kepada saudara pewaris sedangkan anak angkat merupakan anak kandung saudara pewaris biasa disebut keponakan mendapat sisa harta yaitu tujuh per delapan.

Keywords: *Pembagian Harta, Hukum Adat Yogyakarta.*

A. Pendahuluan

Adat Jawa memiliki sistem pembagian warisan yang khas dan unik, yang dikenal sebagai "pewarisan menurut adat Jawa". Dalam sistem ini, harta benda yang

ditinggalkan oleh orang yang meninggal dibagi secara adil antara anak-anak dan istri. Anak laki-laki biasanya menerima lebih banyak daripada anak perempuan, sesuai dengan tradisi patriarki yang kuat dalam masyarakat Jawa (Ardiansyah, 2020). Dalam beberapa kasus, harta benda juga dapat dibagikan antara saudara sekandung dan saudara tiri. Sistem pembagian warisan adat Jawa juga memperhitungkan status sosial dan kepemimpinan dalam keluarga, sehingga pewaris yang paling senior dan memiliki posisi sosial tertinggi biasanya menerima lebih banyak bagian dari harta benda.

Namun, sistem pembagian warisan adat Jawa saat ini sedang mengalami perubahan dan evolusi, terutama karena pengaruh hukum nasional dan globalisasi. Beberapa keluarga Jawa sekarang menerapkan hukum nasional dan hukum Islam dalam pembagian warisan, sehingga sistem pembagian warisan adat Jawa saat ini mungkin tidak lagi mewakili tradisi yang konsisten dan terus menerus. Pembagian harta peninggalan untuk Istri dan anak angkat di Desa Krapyak sangat unik karena bagian istri yang tidak mempunyai anak kandung hanya sebatas seumur hidupnya sebesar seperdelapan sedangkan bagian anak angkat adalah sisa harta pewaris sebesar tujuh per delapan sehingga sangat menarik untuk diteliti karena berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas pembagian harta peninggalan perspektif fiqih mawaris sehingga penelitian ini mengembangkan keilmuan hukum adat Yogyakarta dalam pembagian harta peninggalan sangat membantu kontribusi penelitian selanjutnya (Danardono, 2020).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif analisis visual dipadukan dengan interview dilakukan selama satu bulan di Desa Krapyak Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Yogyakarta dengan target memperoleh data akurat mengenai pembagian harta peninggalan perspektif hukum adat Yogyakarta. Subyek penelitiannya ahli waris, saudara kerabat, ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga setempat dengan teknik wawancara sehingga peneliti mengumpulkan data menganalisis dan mengambil kesimpulan untuk dijadikan sebuah artikel.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembagian Harta Peninggalan untuk Istri dan Anak Angkat Perspektif Hukum Adat Yogyakarta

Sistem pembagian harta benda adat Jawa, istri dan anak angkat biasanya tidak memiliki hak yang sama seperti anak-anak yang sah. Harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal biasanya dibagi antara anak-anak dan istri, sedangkan istri dan anak angkat biasanya tidak memiliki hak untuk menerima bagian dari harta

benda tersebut (Jatmiko, 2020). Namun, ada beberapa kasus di mana istri atau anak angkat dapat menerima bagian dari harta benda jika mereka memiliki ikatan yang erat dengan orang yang meninggal dan memiliki posisi yang kuat dalam keluarga. Dalam hal ini, adat Jawa mewakili tradisi yang lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan situasi individual.

Dalam sistem pembagian harta benda adat Jawa, bagian harta yang diterima oleh istri tanpa anak tergantung pada tradisi dan kebiasaan setempat. Dalam beberapa kasus, istri mungkin menerima bagian yang signifikan dari harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya, terutama jika istri tersebut memiliki posisi yang kuat dalam keluarga dan memiliki ikatan yang erat dengan suaminya (Djakfar, 2019). Namun, dalam beberapa tradisi adat Jawa, istri mungkin hanya menerima bagian yang kecil dari harta benda, atau bahkan tidak menerima bagian sama sekali. Dalam hal ini, harta benda biasanya dibagi antara anak-anak dan kerabat dekat dari pewaris utama. Sebagai catatan, sistem pembagian harta benda adat Jawa saat ini sedang mengalami perubahan dan evolusi, sehingga beberapa keluarga Jawa sekarang menerapkan hukum nasional dan hukum Islam dalam pembagian harta benda. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami hukum yang berlaku dan memastikan bahwa pembagian harta benda yang dilakukan sesuai dengan hukum dan tradisi yang berlaku (Mulyono, 2020).

Hukum adat Yogyakarta tentang pembagian waris untuk anak angkat mungkin berbeda-beda tergantung pada tradisi dan kebiasaan setempat. Dalam beberapa kasus, anak angkat mungkin memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang sah dalam hal pembagian harta benda. Namun, dalam beberapa tradisi, anak angkat mungkin tidak memiliki hak yang sama dalam pembagian harta benda. Sistem pembagian harta benda adat Yogyakarta saat ini sedang mengalami perubahan dan evolusi, sehingga beberapa keluarga Yogyakarta sekarang menerapkan hukum nasional dan hukum Islam dalam pembagian harta benda. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami hukum yang berlaku dan memastikan bahwa pembagian harta benda yang dilakukan sesuai dengan hukum dan tradisi yang berlaku.

Meskipun hukum adat Yogyakarta memiliki beberapa variasi dan perbedaan dalam pembagian warisan untuk anak angkat, kebanyakan hukum adat Yogyakarta memperlakukan anak angkat seperti anak-anak yang sah, dan memberikan mereka hak yang sama dalam pembagian harta benda. Bagian harta warisan yang diterima oleh istri tanpa anak dalam hukum adat Yogyakarta mungkin berbeda-beda tergantung pada tradisi dan kebiasaan setempat. Dalam beberapa kasus, istri mungkin menerima bagian yang signifikan dari harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya, terutama jika istri tersebut memiliki posisi yang kuat dalam keluarga dan memiliki ikatan yang erat dengan suaminya (Hariyanti, 2019).

Beberapa tradisi adat Yogyakarta, istri hanya menerima bagian yang kecil dari harta benda, atau bahkan tidak menerima bagian sama sekali. Dalam hal ini, harta benda biasanya dibagi antara kerabat dekat dari pewaris utama. Khususnya di Desa Krapyak Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul ada salah satu keunikan yang membagikan harta peninggalan kepada istri cukup seperdelapan karena adat yang berlaku bahwa harta wajib dikembalikan kepada keluarga pewaris saat istri meninggal hal ini diketahui oleh warga sekitar ketua rukun tetangga dan rukun warga stempat, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman di kemudian hari.

2. Berapa Bagian Istri dan Anak Angkat Perspektif Hukum Adat Yogyakarta

Hal ini menjadi adat bahwa istri tanpa anak kandung mendapat bagian sebesar-besarnya seper delapan dan anak angkat mendapat tujuh per delapan, namun anak angkat tidak mendapat bagian harta dari orang tua kandungnya sebab sudah mendapat bagian dari orang tua angkatnya (Kurniawan, 2019). Pembagian tersebut dilakukan dengan transparan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat seperti RT, RW, Kepala desa, sesepuh dan beberapa warga sehingga bukan menjadi rahasia umum sehingga bisa dipertanggug jawabkan kepada generasi penerus.

Di Indonesia, hukum warisan ditentukan oleh undang-undang, bukan oleh adat atau tradisi. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peraturan Dasar Hukum Ekonomi (UU-Raperdas) mengatur tentang bagaimana warisan harus dibagikan. Menurut UU-Raperdas, bagian warisan yang diterima oleh seorang istri tergantung pada ada tidaknya adanya perjanjian pernikahan. Dalam hal tidak ada perjanjian pernikahan, maka istri memiliki hak untuk menerima bagian warisan sebesar 1/3 dari seluruh warisan. Oleh karena itu, bagian seperdelapan yang disebutkan dalam adat Jawa tidak berlaku secara hukum (Subagyo, 2019).

Menurut hukum adat Jawa, harta anak angkat dianggap sama dengan anak kandung dan memperoleh hak yang sama dalam warisan. Oleh karena itu, ketika orang tua angkat meninggal, harta yang ditinggalkan akan dibagi antara anak angkat dan anak kandung dengan cara yang sama. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian harta anak angkat menurut hukum adat Jawa. Pertama, dalam hukum adat Jawa, anak angkat dianggap sebagai bagian dari keluarga angkat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan keluarga biologisnya. Oleh karena itu, jika orang tua angkat meninggal tanpa memiliki keturunan biologis atau saudara kandung, maka harta yang ditinggalkan akan dibagi antara anak angkat dan keluarga angkat yang lain.

Kedua, jika ada lebih dari satu anak angkat, maka pembagian harta akan dilakukan secara merata di antara mereka. Namun, jika ada anak kandung bersama-sama dengan anak angkat, maka pembagian harta akan dilakukan sesuai dengan

ketentuan hukum waris yang berlaku. Ketiga, perlu diingat bahwa hukum adat Jawa tidak membatasi orang tua angkat untuk memberikan harta kepada anak angkat selama hidupnya. Oleh karena itu, jika orang tua angkat memberikan harta kepada anak angkat selama hidupnya, maka harta tersebut tidak akan dimasukkan dalam pembagian warisan setelah kematian orang tua angkat. Pembagian harta anak angkat menurut hukum adat Jawa dapat bervariasi tergantung pada keadaan dan situasi yang berbeda. Namun, prinsip dasarnya adalah bahwa anak angkat dianggap sama dengan anak kandung dan berhak mendapatkan bagian yang sama dalam warisan (Nuraini dan Pratiwi, 2018).

3. Dampak Positif dan Negatif dari Hasil Pembagian Harta Peninggalan untuk Istri dan Anak angkat

Pembagian harta untuk istri tanpa anak sesuai adat Jawa dapat memberikan dampak positif bagi istri yang ditinggalkan. Berikut adalah beberapa dampak positif yang mungkin terjadi (Marhaeni, 2018). Meningkatkan status sosial dan ekonomi istri: Dengan menerima bagian dari harta waris suami, istri tanpa anak dapat meningkatkan status sosial dan ekonominya. Hal ini karena ia dapat memanfaatkan harta yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Menjaga keamanan dan kesejahteraan istri: Dengan memiliki bagian dari harta waris suami, istri tanpa anak dapat merasa lebih aman dan terjamin dalam hidupnya. Hal ini karena ia memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Menunjukkan penghargaan dan rasa sayang terhadap istri: Pembagian harta untuk istri tanpa anak sesuai adat Jawa dapat menunjukkan penghargaan dan rasa sayang yang dipegang oleh keluarga suami terhadap istri. Dengan memberikan bagian dari harta waris kepada istri, keluarga suami menunjukkan bahwa mereka mengakui peran dan kontribusi istri dalam keluarga. Meningkatkan keharmonisan dan kebersamaan keluarga: Dalam budaya Jawa, pembagian harta waris dapat menjadi sumber konflik di antara anggota keluarga. Namun, dengan melakukan pembagian yang adil dan menghormati hak-hak istri, keluarga suami dapat memperkuat keharmonisan dan kebersamaan keluarga.

Namun demikian, perlu diingat bahwa dampak positif pembagian harta untuk istri tanpa anak sesuai adat Jawa dapat bervariasi tergantung pada keadaan dan situasi yang berbeda. Selain itu, ada beberapa perubahan sosial dan hukum modern yang dapat mempengaruhi pembagian warisan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan kesadaran yang baik terhadap nilai-nilai budaya dan perubahan yang terjadi di masyarakat dalam melakukan pembagian harta waris. Menunjukkan penghargaan dan rasa sayang terhadap istri: Pembagian harta untuk istri tanpa anak sesuai adat Jawa dapat menunjukkan penghargaan dan rasa sayang yang dipegang

oleh keluarga suami terhadap istri. Dengan memberikan bagian dari harta waris kepada istri, keluarga suami menunjukkan bahwa mereka mengakui peran dan kontribusi istri dalam keluarga.

Meningkatkan keharmonisan dan kebersamaan keluarga: Dalam budaya Jawa, pembagian harta waris dapat menjadi sumber konflik di antara anggota keluarga. Namun, dengan melakukan pembagian yang adil dan menghormati hak-hak istri, keluarga suami dapat memperkuat keharmonisan dan kebersamaan keluarga. Dampak positif pembagian harta untuk istri tanpa anak sesuai adat Jawa dapat bervariasi tergantung pada keadaan dan situasi yang berbeda. Selain itu, ada beberapa perubahan sosial dan hukum modern yang dapat mempengaruhi pembagian warisan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan kesadaran yang baik terhadap nilai-nilai budaya dan perubahan yang terjadi di masyarakat dalam melakukan pembagian harta waris.

Pembagian harta kepada istri tanpa anak menurut hukum adat Jawa dapat memiliki beberapa dampak negatif, terutama jika tidak dilakukan dengan bijak dan adil. Berikut beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi, Terjadi perpecahan keluarga Jika pembagian harta tidak dilakukan dengan bijak dan adil, hal ini dapat menyebabkan perpecahan keluarga, terutama jika ada anak-anak dari perkawinan sebelumnya atau dari saudara suami yang merasa tidak adil dengan pembagian tersebut. Timbulnya perselisihan Pembagian harta yang tidak adil atau transparan dapat menyebabkan timbulnya perselisihan antara istri dengan keluarga suami atau antara keluarga suami sendiri.

Ketidakadilan terhadap anak-anak Jika istri tanpa anak dari suami yang telah meninggal menerima seluruh harta, hal ini dapat merugikan anak-anak dari perkawinan sebelumnya atau saudara suami yang mungkin membutuhkan warisan untuk membiayai pendidikan atau kebutuhan hidup mereka. Masalah ekonomi pembagian harta yang tidak bijak dapat menyebabkan masalah ekonomi bagi istri, terutama jika harta tersebut tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidupnya atau jika ia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola harta tersebut dengan baik. Dalam hukum adat Jawa, biasanya terdapat prinsip adil dan bijak dalam pembagian harta, namun hal ini dapat berbeda-beda tergantung pada adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting bagi keluarga dan kerabat untuk berdiskusi dan berkomunikasi secara terbuka dan transparan dalam proses pembagian harta agar tidak terjadi dampak negatif yang merugikan bagi semua pihak (Bakti, 2018).

4. Tanggapan Subyek Penelitian terhadap Pembagian Harta Peninggalan sesuai Adat Jawa

Tanggapan ketua RT 01 di Desa Krapyak Kecamatan Pundong "Kami, sebagai RT di lingkungan ini, memahami bahwa pembagian harta warisan dapat menjadi sumber konflik di antara anggota keluarga. Namun, kami juga percaya bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan musyawarah dan kesepakatan bersama. (Wawancara, Tri, 2023). Kami menyarankan agar keluarga yang terlibat dalam pembagian harta warisan dapat mengadakan pertemuan dan musyawarah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau pemuka adat yang memiliki keahlian dalam menyelesaikan masalah keluarga.

Dalam musyawarah tersebut, kami harap dapat dicapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, termasuk istri tanpa anak. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan dan keadilan di antara anggota keluarga. Namun, perlu diingat bahwa dalam pembagian harta warisan, hak-hak istri tanpa anak harus tetap dihormati. Sebagai RT, kami siap untuk membantu memfasilitasi proses musyawarah ini dan memberikan dukungan kepada keluarga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik dan adil."

Tanggapan RW di Desa Krapyak Kecamatan Pundong. "Kami, sebagai RW di lingkungan ini, sangat memperhatikan masalah pembagian harta warisan yang dapat menimbulkan konflik di antara anggota keluarga. Kami memahami bahwa pembagian harta warisan merupakan masalah yang sensitif dan kompleks, terutama jika dilakukan berdasarkan adat dan tradisi.(Wawancara, Din, 2023). Namun, sebagai warga yang hidup dalam bingkai masyarakat yang majemuk, kita perlu menghargai perbedaan adat dan budaya yang ada. Oleh karena itu, kami menyarankan agar keluarga yang terlibat dalam pembagian harta warisan dapat mengadakan pertemuan dan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Dalam musyawarah tersebut, kami mendorong agar keluarga dapat mengutamakan prinsip keadilan dan saling menghormati hak-hak setiap anggota keluarga, termasuk hak-hak istri tanpa anak. Sebagai warga RW, kami siap memberikan dukungan dan bantuan bagi keluarga yang membutuhkan dalam menyelesaikan masalah ini. Kami percaya bahwa melalui musyawarah yang baik dan terbuka, keluarga dapat mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari terjadinya konflik. Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan damai, sehingga keharmonisan dan kebersamaan di lingkungan ini dapat terjaga dengan baik."

Tanggapan Kepala Desa Krapyak Kecamatan Pundong "Sebagai Kepala Desa, saya memahami bahwa pembagian harta warisan dapat menjadi sumber konflik dan

masalah di antara anggota keluarga. Namun, sebagai warga masyarakat yang hidup berdasarkan adat dan tradisi Jawa, kita perlu menghormati kebiasaan dan norma-norma yang berlaku. Dalam hal pembagian harta warisan kepada istri tanpa anak, menurut adat Jawa, biasanya harta tersebut akan menjadi hak sepenuhnya dari suami dan keluarga suami. Namun, hal ini tentu saja perlu dievaluasi dengan cermat, terutama jika istri tanpa anak telah memberikan sumbangsih yang besar dalam keluarga tersebut.

Saya mendorong keluarga yang terlibat dalam pembagian harta warisan untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah, dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau pemuka adat untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Dalam musyawarah tersebut, keluarga harus mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak, dan memastikan bahwa hak-hak istri tanpa anak tetap dihormati. Saya siap membantu dan memberikan dukungan bagi keluarga yang membutuhkan dalam menyelesaikan masalah ini. Namun, saya juga berharap bahwa keluarga dapat mengutamakan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah ini, sehingga tercipta keharmonisan dan kerukunan di antara anggota keluarga dan di lingkungan kita."

D. Simpulan

Beberapa wawancara yang peneliti lakukan ditemukan bahwa pewaris mengembalikan harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak karena harta yang ditinggalkan adalah harta peninggalan orang tua dan nenek moyang, sudah seharusnya sebagai ahli waris menjaga harta peninggalan dan terhindar dari proses jual beli harta peninggalan. Berdasarkan penjelasan dalam beberapa sumber, termasuk buku-buku yang membahas tentang hukum adat Jawa, pembagian harta peninggalan untuk istri tanpa anak dan anak angkat diatur oleh aturan adat yang berlaku di masyarakat Jawa.

Secara tradisional, istri tanpa anak tidak dianggap sebagai ahli waris utama dalam hukum adat Jawa, namun ia masih mempunyai hak atas harta benda peninggalan suaminya, terutama jika suami tidak memiliki ahli waris langsung. Namun, hak tersebut harus didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan bersama antara pihak keluarga dan masyarakat setempat. Sementara itu, anak angkat yang diadopsi secara sah oleh orang tua angkat diakui sebagai ahli waris dalam hukum adat Jawa, terutama jika anak tersebut telah dianggap sebagai bagian dari keluarga dan telah menerima perawatan serta perlakuan yang sama dengan anak kandung. Namun, perlu dicatat bahwa aturan hukum adat Jawa mengenai pembagian harta warisan dapat bervariasi tergantung pada daerah dan masyarakat yang berbeda. Selain itu, dengan adanya perubahan perundang-undangan dan pengaruh budaya

Barat, terdapat beberapa keluarga di Jawa yang memutuskan untuk mengikuti aturan hukum perdata dalam melakukan pembagian harta warisan.

Dalam kesimpulannya, pembagian harta peninggalan untuk istri tanpa anak dan anak angkat dalam hukum adat Jawa masih mengakui hak mereka sebagai ahli waris, namun perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aturan adat yang berlaku serta kesepakatan dan persetujuan bersama antara pihak keluarga dan masyarakat setempat. Namun, perlu juga diketahui bahwa hukum adat Jawa tidak bersifat tetap dan dapat berubah seiring waktu, sehingga penggunaan hukum perdata dalam pembagian harta warisan juga tidak dianggap sebagai suatu hal yang tabu di masyarakat Jawa saat ini. Beberapa pihak seperti RT, RW, Kepala Desa dan warga sekitar sangat terbuka untuk membantu jika ada perselisihan yang terjadi pada ahli waris yaitu Istri tanpa anak dan anak kandung dengan keluarga pewaris.

Daftar Rujukan

Ardiansyah, M. (2020). Relevansi Nilai-Nilai Hukum Adat Jawa dalam Pembangunan Hukum Nasional. Jurnal Kajian Hukum dan Dinamika Masyarakat, 1(1), 1-14.

Bakti, I Gusti Ngurah. (2018). Hukum Waris Adat Jawa dalam Bingkai Kebijakan Hukum Nasional. Jurnal Ilmu Hukum, 12(2), 141-157

Danardono, G. (2020). Kajian Hukum Adat Jawa: Perspektif Historis, Komparatif, dan Sosiologis. Gadjah Mada University Press.

Djakfar, Muhammad. (2019). Pewarisan dan Pembagian Warisan dalam Perspektif Adat Jawa. Jurnal Dinamika Hukum, 19(2), 214-228.

Hariyanti, Sri, & Wulandari, Dian. (2019). Perlindungan Hak Pewaris Perempuan dalam Budaya Jawa. Jurnal Pendidikan dan Hukum, 4(2), 177-190.

Jatmiko, S. (2020). Mewarisi Tradisi, Membangun Kepercayaan: Relevansi Nilai Hukum Adat Jawa dalam Membangun Masyarakat yang Bermartabat. Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(1), 51-65.

Kurniawan, Budi. (2019). Relevansi Sistem Kewarisan Adat Jawa dalam Pengaturan Hukum Waris Nasional. Jurnal Dinamika Hukum, 19(3), 366-379.

Marhaeni, Arifin. (2018). Sistem Kewarisan Adat Jawa dan Implikasinya terhadap Pemberian Hak Waris pada Anak di Luar Nikah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 221-233

Mulyono, E. (2020). Kajian Hukum Adat Jawa: Memahami Hak Milik dan Pengaruhnya pada Praktik Pertanahan di Desa Sempor. Jurnal Hukum

Nuraini, Tia, & Pratiwi, Dian Maya. (2018). Analisis Hukum Mengenai Pembagian Waris Adat Jawa di Kabupaten Boyolali. Jurnal Hukum Novelty, 9(2), 186-198.

Subagyo, Herry. (2019). Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Jawa di Kabupaten Klaten. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(3), 408-422.

Wawancara dilakukan kepada ketua RT pada Tanggal 11 Februari 2023 pukul 19.00 WIB di kediaman bapak Tri selaku ketua RT.

Wawancara dilakukan kepada ketua RW pada Tanggal 11 Februari 2023 pukul 10.00 WIB di kediaman ibu Din selaku saudara pewaris.